



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak daerah dan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Pajak Hiburan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 2 Tahun 1998 perlu disesuaikan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E - 1);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

4. Dinas

4. Dinas Pendapatan Daerah atau Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi/Lembaga Teknis Daerah yang membidangi pendapatan daerah Kota Sukabumi.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi pada Bank Jabar Cabang Sukabumi atau Bank lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
9. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
10. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
11. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
12. Penonton adalah setiap orang yang menghadiri sesuatu hiburan untuk melihat, menikmati dan/atau mendengar, kecuali penyelenggara, pegawai-pegawainya, para pemain dan petugas lainnya, yang hadir untuk melaksanakan tugas kewajibannya demi terselenggaranya hiburan.
13. Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri dan mempergunakan fasilitas serta menikmati hiburan.
14. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan, atau menikmati hiburan.
15. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah harga atau nilai nominal yang digunakan sebagai pembayaran untuk menonton, menggunakan, atau menikmati hiburan.

16. Wajib

16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
19. Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran atas penyelenggaraan hiburan.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak Terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan, dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

27. Surat

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah Kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak Terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan penulisan, kesalahan perhitungan, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan terdapatnya.
32. Juru Sita Pajak adalah pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan dan menguasai barang atau harta Wajib Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang Pajak menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hiburan, dipungut Pajak atas setiap jasa penyelenggaraan Hiburan.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tontonan Film/Bioskop;
 - b. Pagelaran Musik;

c. Pagelaran

- c. Pagelaran Kesenian/Tari/Drama;
- d. Kontes Kecantikan;
- e. Kontes Binaraga;
- f. Diskotik;
- g. Karaoke;
- h. Klub Malam;
- i. Sirkus/Akrobat/Sulap;
- j. Permainan Bola Billiard;
- k. Pacuan Kuda;
- l. Balap Kendaraan;
- m. Permainan Ketangkasan;
- n. Panti Pijat/Refleksi;
- o. Mandi Uap (Sauna)/Spa; dan
- p. Pertunjukan/Pertandingan Olahraga

(3) Tidak termasuk objek Pajak adalah penyelenggaraan Hiburan yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati Hiburan.

Pasal 6

Besarnya Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS HIBURAN	TARIF
1	2	3
1	Tontonan Film/Bioskop;	16 %
2	Pagelaran musik	15 %
3	Pagelaran Kesenian/Tari/Drama;	10 %

4. Kontes

1	2	3
4	Kontes Kecantikan;	10 %
5	Kontes Binaraga;	10 %
6	Diskotik;	20 %
7	Karaoke;	15 %
8	Klub Malam	25 %
9	Sirkus/Akrobat/Sulap;	15 %
10	Permainan Bola Billiard;	10 %
11	Pacuan Kuda;	15 %
12	Balap Kendaraan;	15 %
13	Permainan Ketangkasan	20 %
14	Panti Pijat/Refleksi;	15 %
15	Mandi Uap (Sauna)/Spa;	15 %
16	Pertandingan Olahraga.	5 %

Pasal 7

Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan di wilayah Daerah wajib mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Hiburan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Izin penyelenggaraan Hiburan berlaku selama kegiatan Hiburan berlangsung.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.
- (5) Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Pasal 9

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin dan/atau menghentikan penyelenggaraan Hiburan yang sedang berlangsung apabila :

- a. Penyelenggara Hiburan tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- b. Penyelenggara Hiburan tidak dan/atau kurang membayar Pajak Terutang;
- c. penyelenggaraan Hiburan tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. penyelenggaraan Hiburan tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Hiburan tertentu harus menggunakan tanda masuk.
- (2) Bentuk dan persyaratan tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah berwenang menetapkan penggolongan Bioskop dan HTM untuk masing-masing golongan Bioskop atas usul penyelenggara Bioskop.
- (2) Persyaratan dan tata cara penggolongan bioskop dan penghitungan HTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembayaran penyelenggaraan Hiburan dilaksanakan sebelum Hiburan tersebut diselenggarakan pada Kas Daerah melalui Bendahara Penerima pada Dinas.
- (2) Kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila izin penyelenggaraan Hiburan telah dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Pajak Terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VI

MASA PAJAK, PAJAK TERUTANG, DAN SPTPD

Pasal 14

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Pajak Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Hiburan berlangsung.

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

PENETAPAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Kepala Daerah dan/atau pejabat lain yang ditunjuk berhak melakukan pengawasan terhadap pembukuan dan data lainnya milik Wajib Pajak yang berkaitan dengan ketentuan Pajak.
- (3) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB, dalam hal :
 - 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) Apabila

- 2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis;
 - 3) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT, dengan ketentuan apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Terutang;
 - c. SKPDN, dengan ketentuan apabila jumlah Pajak Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak Terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai dengan batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan Pajak.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran, tanda bukti pembayaran, dan buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :

- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung;
- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 22

- (1) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak Terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterima.

Pasal 24

Pasal 24

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah pemberitahuan surat paksa, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyegelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Apabila setelah lewat 10 (sepuluh) hari dari pelaksanaan perintah melaksanakan penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (2) Apabila setelah lewat 10 (sepuluh) hari dari pelaksanaan penyegelan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk mencabut perizinan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah tanpa menghilangkan kewajibannya untuk melunasi utang Pajak dimaksud.

Pasal 26

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan jam, tanggal, hari, bulan, tahun, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 27

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak dan pertimbangan dari Dinas dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya dapat :
 - a. membatalkan atau mengurangi ketentuan Pajak yang tidak benar;
 - b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Permohonan pembetulan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sudah harus memberikan keterangan.
- (5) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan keputusan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD

- a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
 - (4) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak terutang.
 - (5) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
 - (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan keberatan dengan dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan dimaksud.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak.

Pasal 32

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, secara tertulis dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak,
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila Wajib Pajak memiliki utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 34

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Jumlah kekurangan Pajak Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah denda bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak Terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) Kenaikan jumlah Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Apabila kewajiban membayar Pajak Terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan b, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 37

Pasal 37

- (1) Jumlah kekurangan Pajak Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyetorkan Pajak sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak Terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyetorkan Pajak sehingga merugikan keuangan Daerah atau tidak mempunyai izin penyelenggaraan Hiburan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang.

Pasal 40

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1998 Nomor 04 Seri A - 2), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1998 Nomor 04 Seri A - 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal

WALIKOTA SUKABUMI,

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUMI,

MOHAMAD MURAZ

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
PAJAK HIBURAN

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan dan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terwujud.

Sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1998. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1998 Nomor 04 Seri A - 2) yang mengacu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 perlu diubah dan disesuaikan kembali dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 14

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0